



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

**XXXX**, NIK XXXX agama Islam, tempat tanggal lahir di Mela, 1 Februari 1991, umur 33 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, beralamat di XXXX, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**XXXX**, NIK XXXX agama Islam, tempat tanggal lahir di tembung, 28 Okt0ber 1987, umur 37 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, beralamat di XXXX, Selanjutnya Disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Pdn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagai suami istri dan sudah memiliki tiga orang anak yang bernama XXXX;
2. Bahwa Pemohon I telah masuk Agama Islam sesuai dengan Pernyataan Masuk Islam Nomor. XXXX tertanggal 5 Desember 2022;
3. Bahwa pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jeaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX tertanggal 12 Februari 2024;

5. Bahwa agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir diluar pernikahan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal-usul anak dari Pengadilan Agama Pandan, selain itu Pemohon bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga serta untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Pandan;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadilli selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXX, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX) yang telah menikah dan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2024 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX tertanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Pemohon I tertanggal 5 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan telah telah

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi

kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Pemohon II tertanggal 06 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan telah telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi kode (P.2);

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXX tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi kode (P.3);

4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor XXXX tanggal 22 September 2016 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Praktek XXXX, telah diperiksa Keabsahannya oleh Majelis Hakim, oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi kode (P.4);

5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor XXXX tanggal 21 Agustus 2016 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Praktek XXXX, telah diperiksa Keabsahannya oleh Majelis Hakim, oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi kode (P.4);

6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor XXXX tanggal 12 Juni 2020 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Praktek XXXX, telah diperiksa Keabsahannya oleh Majelis Hakim, oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi kode (P.4);

Bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sesuai tatacara hukum Islam pada tanggal 12 Februari 2024;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum menikah Pemohon II telah sudah memiliki tiga orang anak yang bernama XXXX;

- Bahwa ayah kandung dari anak-anak tersebut adalah Pemohon I;

- Bahwa tidak ada pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II selain pernikahan yang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2024;

- Bahwa anak tersebut lahir di luar nikah;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dibuatkan Akta Kelahiran;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk syarat mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran anak yang bernama XXXX;

- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dari hubungan badan dengan Pemohon I dan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap anak Para Pemohon tersebut;

2. XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sesuai tatacara hukum Islam pada tanggal 12 Februari 2024;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon II telah sudah memiliki tiga orang anak yang bernama XXXX;

- Bahwa ayah kandung dari anak-anak tersebut adalah Pemohon I;

- Bahwa tidak ada pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II selain pernikahan yang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2024;

- Bahwa anak tersebut lahir di luar nikah;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dibuatkan Akta Kelahiran;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Pdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk syarat mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran anak yang bernama XXXX;

- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dari hubungan badan dengan Pemohon I dan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap surat bukti dan keterangan saksi tersebut para Pemohon telah mencukupkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan penetapan asal usul seorang anak Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) point 20 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama XXXX. Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut yang mencantumkan nama kedua orang tua biologisnya, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P-1 sampai dengan P-4) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga formil surat-surat

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, untuk itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat tersebut terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Pandan, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Pandan berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan memiliki anak yang bernama XXXX, untuk itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.4), (P.5), dan (P.6) alat bukti mana merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah dan (P.3) yang merupakan Asli Surat Keterangan Kelahiran, dan untuk bukti yang difotokopi telah sesuai dengan aslinya sehingga terbukti bahwa anak yang bernama XXXX adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal XXXX tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 12 Februari 2024, sesuai dengan bukti (P.3), sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon, majelis menilai saksi tersebut telah datang menghadap sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil saksi mengetahui langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua biologis dari anak yang bernama XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Pdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperakara serta pengakuan para Pemohon, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon II telah melahirkan anak diluar nikah yang bernama XXXX;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua biologis dari anak tersebut;
3. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah dan resmi pada tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah lahir di luar perkawinan yang sah dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya", dan dipersidangan terbukti anak tersebut lahir akibat hubungan layaknya suami istri (hubungan badan) antara Pemohon I dengan Pemohon II tanpa adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo anak tersebut telah dilahirkan di luar perkawinan yang sah sehingga petitum para Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai anak yang sah tidak dapat dikabulkan, namun berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak maka Majelis Hakim tetap mengabulkan petitum pemohon dengan ditetapkan anak para Pemohon yang bernama XXXX sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak biologis Para Pemohon dan selanjutnya majelis memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXX, adalah anak biologis dari Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami **Salamat Nasution, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Mirwan, S.H.I., M.H.**, dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Sri Rahmadani, S. H.**, sebagai Panitera yang dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Pdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mirwan, S.H.I., M.H.**

**Salamat Nasutioni, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota

**Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Sri Rahmadani, S.H.,**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,0 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)